

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi geografis Desa Surodadi

Desa Surodadi merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yang berbatasan langsung dengan tujuh desa diantaranya Desa Jondang dan Desa Bugel di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalinyar dan Karangaji. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sowan Kidul dan Desa Tedunan, serta disebelah baratnya berbatasan dengan Desa Panggung. Semua batasan tersebut ditentukan berdasarkan hukum.

Luas wilayah Desa Surodadi 508,759 Ha atau 5,09 Km² dengan ketinggian diatas permukaan laut kurang dari 500M¹. Di Desa Surodadi terdapat 20 RT (Rukun Tetangga) dan 6 RW (Rukun Warga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Pembagian Wilayah Desa Surodadi²

No.	Nama Dukuh	Nama dan Jumlah RW	Nama dan Jumlah RT
1.	Grabah	1 (1)	1, 2, ,3, dan 4 (4)
2.	Ngarilah	2 (1)	5, 6, dan 7 (3)
3.	Kauman	3 (1)	8, 9, dan 10 (3)
4.	Kapasan	3 (1)	11 (1)
5.	Jambu	4 (1)	12 (1)
6.	Tambak Rejo Wetan	4 (1)	13 dan 14 (2)

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Kedung Dalam Rangka 2021* (Jepara, 2021) <<https://jeparakab.bps.go.id>>.

² Hasil observasi Pembagian Wilayah Desa Surodadi, 8 Agustus 2022.

No.	Nama Dukuh	Nama dan Jumlah RW	Nama dan Jumlah RT
7.	Langak	4 (1)	15 (1)
8.	Tambak Rejo Kulon	5 (1)	16, 17, dan 18 (3)
9.	Surodadi Bandengan	6 (1)	19 dan 20 (2)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Surodadi mempunyai 9 dukuh, 6 RW dan 20 RT. RW 1 ditempati dukuh Grabah yang terdiri dari 4 RT yakni RT 1, 2, 3, dan 4. RW 2 ditempati dukuh Ngarilah yang terdiri dari 3 RT yakni RT 5, 6, dan 7. RW 3 ditempati dua dukuh, diantaranya dukuh Kauman yang terdiri dari 3 RT yakni RT 8, 9, dan 10 dan dukuh Kapasan yang terdiri dari 1 RT yakni RT 11. RW 4 ditempati 3 dukuh, diantaranya dukuh Jambu yang terletak di RT 12, dukuh Tambak Rejo Wetan yang terdiri dari 2 RT yakni RT 13 dan 14, serta dukuh Langak yang terletak di RT 15. RW 5 ditempati dukuh Tambak Rejo Kulon yang terdiri dari 3 RT yakni RT 16, 17, dan 18. Dan yang terakhir RW 6 ditempati dukuh Surodadi Bandengan yang terdiri dari 2 RT yakni RT 19 dan 20.

2. Kependudukan

Desa Surodadi merupakan Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yakni 730 jiwa/Km² dengan jumlah penduduk 3,716 jiwa dan presentase penduduk sebesar 4,82%. Berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin di Desa Surodadi sebanyak 100,9 dengan jumlah laki-laki terdapat 1.866 jiwa dan jumlah perempuan terdapat 1.850 jiwa³.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Kedung Dalam Rangka 2021* (Jepara, 2021)

3. Pendidikan

Pendidikan di Desa Surodadi tahun 2021 secara umum tergolong baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Untuk sarana pendidikan 12 tahun yang ada di Desa Surodadi untuk saat ini lengkap dari mulai PAUD hingga MA.

Tabel 4.2.
Jumlah Sekolah dan Murid di Desa Surodadi⁴

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Unit Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	PAUD	2	-	9
2.	TK	4	-	8
3.	SD	2	-	14
4.	MI	2	-	15
5.	MTs	1	-	13
6.	MA	1	182	16

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan murid di Desa Surodadi terdiri dari 2 unit PAUD dengan jumlah guru 9 orang, 4 unit TK 4 dengan jumlah guru 8 orang, 2 unit SD dengan jumlah guru 14 orang, 2 unit MI dengan jumlah guru 15 orang, 1 unit MTs dengan jumlah guru 13 orang, serta 1 unit MA dengan jumlah murid 182 orang dan jumlah guru 16 orang.

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu hal utama kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian masyarakat Desa Surodadi cukup beraneka ragam, perbedaan tersebut membuat adanya perbedaan kondisi ekonomi dan keadaan sosial. Berikut data yang disajikan dalam tabel.

⁴ Hasil observasi Jumlah Sekolah dan Murid di Desa Surodadi, 8 Agustus 2022.

Tabel 4.3.
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Surodadi⁵

Mata Pencaharian Pokok			
No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Buruh Tani	80 orang	169 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	8 orang	5 orang
3.	Pedagang	8 orang	12 orang
4.	Peternak	4 orang	2 orang
5.	Nelayan	245 orang	0 orang
6.	Montir	7 orang	0 orang
7.	TNI	1 orang	0 orang
8.	POLRI	2 orang	0 orang
9.	Guru Swasta	33 orang	35 orang
10.	Dosen Negeri	1 orang	0 orang
11.	Tukang Kayu	134 orang	0 orang
12.	Tukang Batu	12 orang	0 orang
13.	Karyawan Perusahaan Swasta	146 orang	242 orang
14.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	6 orang	12 orang
15.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	215 orang	134 orang
16.	Perangkat Desa	10 orang	1 orang
17.	Buruh Harian Lepas	173 orang	248 orang
18.	Pemilik Perusahaan	7 orang	1 orang
19.	Buruh Jasa Perdagangan	12 orang	15 orang
20.	Sopir	12 orang	0 orang
21.	Tukang Jahit	3 orang	9 orang
22.	Tukang Las	6 orang	0 orang
23.	Tukang Listrik	8 orang	0 orang
24.	Satpam/Security	4 orang	0 orang

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Kedung Dalam Rangka 2021* (Jepara, 2021)

25.	Tukang Bangunan	6 orang	0 orang
26.	Belum Bekerja	249 orang	314 orang
27.	Pelajar	456 orang	522 orang
28.	Ibu Rumah Tangga	0 orang	915 orang
Jumlah Total Penduduk		3.716 orang	

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Surodadi terdapat 28 macam jenis pekerjaan yang berbeda-beda diantaranya: Buruh Tani terdiri dari 80 orang laki-laki dan 169 orang perempuan; Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan; Pedagang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan; Peternak terdiri dari 4 orang laki-laki 2 orang perempuan; Nelayan terdapat 245 orang laki-laki; Montir terdapat 7 orang laki-laki; TNI terdapat 1 orang laki-laki; POLRI terdapat 2 orang laki-laki; Guru Swasta terdiri dari 33 orang laki-laki dan 35 orang perempuan; Dosen Negeri terdapat 1 orang laki-laki; Tukang Kayu terdapat 134 orang laki-laki; Tukang Batu terdapat 12 orang laki-laki; Karyawan Perusahaan Swasta terdiri dari 146 orang laki-laki dan 242 orang perempuan; Karyawan Perusahaan Pemerintah terdiri dari 6 orang laki-laki dan 12 orang perempuan; Tidak mempunyai Pekerjaan Tetap terdiri dari 215 orang laki-laki dan 134 orang perempuan; Perangkat Desa terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan; Buruh Harian Lepas terdiri dari 173 orang laki-laki dan 248 orang perempuan; Pemilik Perusahaan terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan; Buruh Jasa Perdagangan terdiri dari 12 orang laki-laki dan 15 orang perempuan; Sopir terdapat 12 orang laki-laki; Tukang Jahit terdiri dari 3 orang laki-laki dan 9 orang perempuan; Tukang Las terdapat 6 orang laki-laki; Tukang Liatrik terdapat 8 orang laki-laki; Satpam/Security terdapat 4 orang laki-laki; Tukang Bangunan terdapat 6 orang laki-laki; Belum Bekerja terdiri dari 249 orang laki-laki dan 314 orang perempuan; Pelajar 456 orang laki-laki dan 522 orang perempuan dan; Ibu Rumah Tangga terdapat 915 orang perempuan.

5. Pondok Pesantren

Desa Surodadi merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara dengan jumlah pondok pesantren terbanyak. Berikut data yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4.4.
Pondok Pesantren di Desa Surodadi⁶

No.	Nama Pondok Pesantren	Tempat
1.	An-Nur	Surodadi RT 10 RW 03
2.	An-Nawawi	Surodadi RT 08 RW 03
3.	Baitul Muttaqin	Surodadi RT 13 RW 04
4.	Thoriqot An-Naqshabandiyah	Surodadi RT 12 RW 04
5.	Robithoh Islamiyah Al-Muthi'ah (Roisah)	Surodadi RT 05 RW 02
6.	Thoriqul Huda	Surodadi RT 16 RW 05
7.	Tarbiyatul Islamiyah	Surodadi RT 06 RW 02
8.	Tahfidzul Qur'an Al-Aziz Atqa	Surodadi RT 07 RW 02
9.	Shabilul Hadi	Surodadi RT 15 RW 04

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 9 pondok pesantren di Desa Surodadi. Di RW 02 terdapat 3 pondok pesantren yakni pondok pesantren Robithoh Islamiyah Al-Muthi'ah (Roisah) yang terletak di RT 05, pondok pesantren Tarbiyatul Islamiyah yang terletak di RT 06 dan pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Aziz Atqa yang terletak di RT 07. Di RW 03 terdapat 2 pondok pesantren yakni pondok pesantren An-Nur yang terletak di RT 10 dan pondok pesantren An-Nawawi yang terletak di RT 08. Di RW 04 terdapat 2 pondok pesantren yakni

⁶ Hasil Observasi Pondok Pesantren di Desa Surodadi, 16 Agustus 2022.

pondok pesantren Thoriqot An-Naqshabandiyah yang terletak di RT 12 dan pondok pesantren Shabilul Hadi yang terletak di RT 15. Dan di RW 05 terdapat 1 pondok pesantren yakni pondok pesantren Thoriqul Huda yang terletak di RT 16.

6. Visi dan Misi Desa Surodadi

Visi misi desa merupakan visi misi petinggi di samping itu juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa di mana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, dusun sampai tingkat desa⁷.

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi desa saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk pembangunan Desa Surodadi untuk periode 6 tahun yaitu tahun 2019-2024 disusun visi sebagai berikut⁸:

“Surodadi Mandiri, unggul dan religious”.

Dengan pengertian atau makna dari visi tersebut adalah:

- Mandiri : Menjadikan Desa Surodadi yang tidak bergantung kepada pihak atau orang lain dan mempunyai rasa kepercayaan akan kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan pembangunan desa;
- Unggul : Menjadikan desa yang selalu berusaha untuk selalu lebih maju lebih kreatif dan optimis untuk maju dalam segala bidang;
- Religius : Menjadikan desa yang selalu ingin memiliki masyarakat yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan;

⁷ Hasil Dokumentasi Visi dan Misi Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

⁸ Hasil Dokumentasi Visi dan Misi Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang meliputi:
 - a) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b) Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA).
 - c) Pelaksanaan pembangunan BUMDes.
 - d) Pelaksanaan pembangunan Pasar Desa.
- 2) Melaksanakan pelayanan publik yang bersih, meliputi:
 - a) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, tepat sasaran dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Pelayanan kepada masyarakat yang Prima yaitu cepat, tepat dan efisien.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, meliputi:
 - a) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa: jalan, jembatan, saluran air dan lain sebagainya.
 - b) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan formal & nonformal dan peribadatan serta rumah tidak layak huni.
 - c) Pembangunan kolam Sendang Ayu sebagai salah satu destinasi wisata air dalam rangka meningkatkan perekonomian warga masyarakat.
- 4) Penyediaan sarana kreativitas pemuda untuk menggali potensi dan bakat, meliputi:
 - a) Pengadaan Gedung Serbaguna atau gedung olahraga sebagai tempat untuk menyalurkan ekspresi Pemuda.
 - b) Peningkatan rasa aman, nyaman dan kondusif dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Mengupayakan pengembangan industri yang bertumpu pada hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan.

- a) Meningkatkan hasil pertanian dengan perbaikan saluran irigasi.
- b) Mengupayakan infrastruktur pendukung pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan.
- 6) Meningkatkan pelayanan dan kesehatan, meliputi:
 - a) Mendorong masyarakat untuk bisa sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.
 - b) Mendorong masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan lingkungan.
 - c) Memfasilitasi pembuangan sampah yang dilaksanakan 1 minggu 2 kali pembuangan.
 - d) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dengan menyediakan operasional mobil pelayanan kesehatan.

Hal-hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah untuk mencapai misi desa tersebut, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbudaya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Partisipatif (kebersamaan)

Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, terutama dalam urusan pembangunan desa. dalam konteks itu, Setiap proses pembangunan, masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban. utamanya, kelompok Marginal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa.

2) Transparan (keterbukaan)

Adanya sikap keterbukaan dari pemerintah Desa dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. nilai itu

menuntut “Kejelasan siapa, melakukan apa, serta Bagaimana pelaksanaannya”.

3) Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)


Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja Pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Nilai ini menuntut petinggi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) secara tertib, kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Berbudaya

Nilai ini menuntut setiap gerak langkah pembangunan desa yang dijalankan oleh petinggi dan aparatur Pemerintah Desa selaras dengan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya, pelaksanaan pembangunan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya luhur dan adat istiadat.

7. Struktur organisasi Desa Surodadi

Tabel 4.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Surodadi⁹



Adapun tugas dan fungsi dari aparat Desa Surodadi¹⁰, sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa atau Carik Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Merancang penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa;
- 2) Mengatur pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- 3) Merancang evaluasi dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa);
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan Desa;
- 5) Menjalankan administrasi Desa;

⁹ Hasil Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintah Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

¹⁰ Walikota Pariaman, *Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa* (Kota Pariaman, 2018).

- 6) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh organisasi pemerintah Desa;
- 7) Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintahan Desa; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
 - 2) Melaksanakan urusan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan.
- b. Kaur Tata Usaha dan Umum
- Kaur Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat Desa yang membantu kepala Desa dibidang urusan umum dan kelengkapan. Urusan tata usaha dan Umum mempunyai tugas:
- 1) Melakukan urusan surat menyurat;
 - 2) Meengelola arsip Pemerintahan Desa;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
 - 4) Mempersiapkan sarana pertemuan, upacara resmi dan kegiatan Pemerintah Desa lainnya;
 - 5) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh sekretaris Desa dan Kepala Desa; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:
- 1) Pelaksana urusan tata usaha dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksana urusan barang inventaris Desa;
 - 3) Pelaksana urusan rumah tangga Desa; dan
 - 4) Pelaksana pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa.
- c. Kaur Perencanaan
- Kaur perencanaan merupakan unsur sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Urusan perencanaan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa secara rutin dan atau berkala;
- 3) Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- 4) Melaksanakan musrembang Desa;
- 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- 6) Menyusun rencana kerja pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Menyusun RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
 - 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4) Penyusunan laporan.

d. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas kepala Desa dibidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Kasi pemerintahan mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 2) Melaksanakan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- 3) Melaksanakan pembinaan sosial politik;
- 4) Memfasilitasi kerjasama pemerintahan Desa;
- 5) Menyelesaikan perselisihan warga.

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksana manajemen tata praja Pemerintahan;
- 2) Penyusun rancangan regulasi desa;

- 3) Pembinaan masalah pertanahan;
 - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - 6) Kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - 7) Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- e. Kasi Pelayanan

Kasi pelayanan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas kepala Desa dalam melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kasi pelayanan mempunyai tugas: Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- f. Kamituwo

Kamituwo merupakan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Kamituwo mempunyai tugas: Membantu pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan desa di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kamituwo mempunyai fungsi:

- 1) Membina ketentraman dan ketertiban;
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan tentang kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- 4) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyeenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Deskripsi Implementasi *Good Governance* di Desa Surodadi

Implementasi merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan susunan rencana yang dibuat agar dapat menimbulkan dampak yang diinginkan. Dalam mengimplementasikan *good governance* di desa Surodadi, peran dari seluruh masyarakat Desa Surodadi termasuk aparat desa sangat diperlukan. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat desa dapat memaksimalkan terwujudnya *good governance*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Berdasarkan wawancara peneliti implementasi *good governance* sudah dilaksanakan di Desa Surodadi, tetapi masih belum dapat mewujudkannya secara maksimal. Namun, ada beberapa perangkat Desa Surodadi yang mengatakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan arahan dari pusat. Salah satunya diungkapkan oleh Bapak Aris selaku Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa Surodadi dan santri di pondok pesantren Roisah Surodadi mengatakan bahwa,

“Prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan di Desa Surodadi mulai dari pelayanan secara optimal dari Spj, dari laporan pertanggungjawaban itu harus tepat waktu yang akuntabel yang apa adanya yang real. Kita tidak tidak bisa terlepas dari regulasi yang ada dari kabupaten, dari kecamatan, kabupaten, atau bahkan dari pemerintahan provinsi sampai pusat kita tidak bisa lepas dari itu. Peran kita ya kita cuma menjalankan regulasi dari pusat ke bawah.”¹¹

Berdasarkan pendapat dari Bapak Aris diatas dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan di desa Surodadi seperti contohnya pelayanan publik yang

¹¹ Wawancara dengan Khusnil Aris, Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 1 Juli 2022.

dilakukan secara optimal dan laporan pertanggungjawaban juga yang dilakukan tepat waktu, akuntabel dan apa adanya.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Zainul Ikhsan selaku Kepala Desa di Desa Surodadi yang mengatakan bahwa,

“*Good governance* itu sebuah visi dalam pelaksanaan pemerintahan karena ini lingkupnya di desa berarti pelaksanaan pemerintahan di desa Surodadi. Semua stakeholder di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai pusat itu mengharapkan adanya pelaksanaan pemerintahan yang baik, akuntabel, kredibilitas, serta berintegritas. Secara keseluruhan itu memang belum menyentuh di angka 100%. Namun upaya-upaya ke arah sana tetap kita maksimalkan, sekarang itu kalau tidak *good governance* kita akan ketinggalan karena semua dalam pelaksanaan pemerintahan itu harus terbuka atau transparan, dan juga harus profesional tidak mengenal personal. Semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua perangkat desa dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Surodadi sudah melaksanakan aturan *good governance* yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat tanpa ditutup-tutupi dan profesional tidak melibatkan masalah pribadi kedalam masalah pemerintahan. Dan untuk hasilnya Kepala Desa Surodadi menyatakan bahwa hasilnya masih terbilang kurang maksimal dan belum dapat mencapai angka yang diharapkan.

Hal tersebut sependapat dengan tanggapan Bapak Maghfuri selaku Kamituwo I di Pemerintahan Desa Surodadi dan santri di pondok pesantren Shabibul Hadi yang mengatakan bahwa,

“Mestinya dari Pak Ingg (Sebutan untuk Kepala Desa Surodadi) beserta perangkatnya ingin melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Tapi manusia banyak khilaf banyak kekurangan dan mungkin SDM nya kurang

¹² Wawancara dengan Zainul Ikhsan, Kepala Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

mendukung. Entah persennanya sekitar 40-50 lah, belum bisa sepenuhnya. Aparat desa sudah usaha tapi manusia kan terbatas ya, karena mungkin segi pendidikan kan itu.”¹³

Dari hasil wawancara tersebut mempunyai persamaan dengan salah satu tokoh agama di Desa Surodadi dan pemilik pondok pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Aziz Atqa Surodadi yang sekaligus mantan Kepala Desa Surodadi periode 2003-2012 yakni Bapak K.H. Syafrudin, beliau mengatakan bahwa, “Prinsip-prinsipnya berjalan tapi tidak sesuai dengan realnya. Terutama asas-asas pembangunan kan banyak tapi kita kan tahu bagaimana realnya untuk sementara ini, ya bisa dikatakan berjalan tapi kurang maksimal ya. Padahal disitu sudah diatur dari atasan tapi pelaksanaannya kan wallahualam karena banyak orang-orang yang berkepentingan.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa menurut K.H. Syafrudin pemerintah Desa Surodadi tidak transparan terutama terkait dengan dana pembangunan yang memang pada kehidupan sekarang ini menjadi hal yang sensitive untuk dibicarakan. Selain itu, beliau juga membahas bahwa meskipun sudah diatur oleh pusat tidak menutup kemungkinan para aparat untuk mementingkan keinginannya sendiri.

Selain dari keempat orang terpancang di Desa Surodadi tersebut, terdapat masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah Desa Surodadi dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* belum dilakukan secara maksimal. Berikut pernyataannya,

“*Good governance* itu suatu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabel dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Untuk

¹³ Wawancara dengan Maghfuri, Kamituwo I di Pemerintahan Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

¹⁴ Wawancara dengan K.H. Syafrudin, Tokoh Agama Desa Surodadi, 13 Juli 2022.

pelaksananya sudah, namun ada beberapa yang masih kurang maksimal pelaksanaannya.”¹⁵

Hasil wawancara diatas didapat dari wawancara dengan Ibu Lailatun Nasihah selaku tokoh masyarakat Desa Surodadi, dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan Desa Surodadi belum secara maksimal menerapkan prinsip *good governance*. Hal ini sependapat dengan pernyataan Ibu Ulfah selaku tokoh masyarakat Desa Surodadi yang mengatakan bahwa,

“Sudah, namun masih kurang maksimal. Tapi setahu saya ya masih ada beberapa prinsip *good governance* yang belum di terapkan juga.”¹⁶

Selain itu, menurut Ahatun selaku warga masyarakat Desa Surodadi juga menyatakan bahwa,

“Tata kelola pemerintahan di Desa Surodadi ini menurut saya kurang transparan ya terutama dalam urusan dana. Untuk penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan, tapi ya itu masih kurang maksimal jika dibandingkan dengan desa-desa tetangga.”¹⁷

Menurut Eli Hidawati selaku warga masyarakat Desa Surodadi juga menyatakan hal yang serupa. Ia menyatakan bahwa,

“Dalam *good governance* itu terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa. Tata kelola pemerintahan desa menurut saya itu waktu awal-awal masa jabatannya bagus bahkan saya kira itu akan bagus sepanjang masa jabatan. Kalau prinsipnya sudah diterapkan tapi ya itu ada beberapa prinsip yang masih belum diterapkan secara maksimal seperti transparansi itu kan pemerintah Desa cenderung tidak terbuka ya tidak transparan.”¹⁸

¹⁵ Wawancara dengan Lailatun Nasihah, Tokoh Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Jepara, 14 Juli 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Ulfah, Tokoh Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Jepara, 14 Juli 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Ahatun, Warga Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 14 Juli 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Eli Hidawati, Warga Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 14 Juli 2022.

Sedangkan menurut Muhammad Shobirin selaku ustaz di pondok pesantren An-Nur mengatakan bahwa,

“Alhamdulillah sudah diterapkan, berhubung saya bukan seseorang yang aktif dalam membantu pemerintah jadi kurang tahu sudah maksimal atau belum pelaksanaannya.”¹⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Surodadi belum cukup maksimal dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Periode jabatan yang panjang tidak dapat menjamin bahwa pemerintahannya akan semakin membaik. Serta masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui pentingnya *good governance* dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam mewujudkan *good governance* tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambatnya begitupun dengan yang terjadi di Desa Surodadi. Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas ternyata terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara maksimal.

Menurut bapak Zainul Ikhsan Kepala Desa Surodadi, mengatakan bahwa,

“Bukan penghambat, itu hambatan kalau penghambat itu kan sengaja kalau hambatan itu secara alamiah. Itu faktornya banyak sekali salah satu contoh faktor SDM itu memang hambatan paling krusial dalam pelaksanaan pemerintahan yang fisik *good governance* yang jelas ada di SDM. Yang kedua terjadi apa ini peran serta masyarakat itu juga berpengaruh kalau masyarakat acuh ga mau tahu itu juga sebagai bentuk hambatan bagi pemerintah Desa semua lini itu semuanya harus mendukung dalam menciptakan *good governance*. Tidak hanya satu elemen di pemerintah, tetapi semua elemen harus mendukung termasuk pemerintahan, *stakeholder* yang ada di desa, eksternal, peran serta tokoh agama,

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Shobirin, Tokoh Agama Desa Surodadi, 1 Juli 2022.

tokoh masyarakat itu juga sangat diperlukan. Jadi secara lingkup besarnya semua itu harus saling mendukung, kalau salah satu ada yang tidak mendukung nanti jalannya tidak bisa maksimal. Semua elemen tersebut harus bersama-sama berperan serta aktif dalam pelaksanaan *good governance* tadi.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada dua faktor penghambat atau hambatan dalam mewujudkan *good governance*. Yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dan yang kedua adalah peran dari masyarakat. Berjalannya *good governance* tidak luput dari peran serta seluruh masyarakat untuk ikut membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Peran masyarakat dalam mewujudkan *good governance*, sebenarnya masyarakat merupakan poin terakhir dalam hal untuk mengajak berpartisipasi dalam suatu kegiatan pemerintahan²¹. Selain SDM yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan di dalam pemerintahan, peran aparat disini juga merupakan faktor penentu keberhasilannya. Apabila aparat desa mengelola anggaran dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan skala prioritasnya maka tidak menutup kemungkinan *good governance* dapat terwujud²².

Upaya untuk mengatasi faktor hambatan diatas Kepala Desa Surodadi mempunyai cara tersendiri yaitu dengan saling menutupi kekurangan masing-masing. Berikut pernyataanya, “Kita buat semacam saling membantu, faktor SDM manakala ini sudah mentok sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi ya tetap harus dibantu oleh yang mempunyai kemampuan, istilahnya saling menutupi, saling melengkapi atas kekurangan-kekurangan yang ada di lingkup internal pemerintahan desa.”

Masalah sumber daya manusia seharusnya Kepala Desa mengetahuinya sebelum menjabat, sehingga masalah ini tidak

²⁰ Wawancara dengan Zainul Ikhshan, Kepala Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

²¹ Sri Ayu Suriyandani, ‘Siapakah Yang Terlibat Dalam Mewujudkan Good Governance’, *Scribd*, 2022 <<https://id.scribd.com/document/495256561/3>>.

²² Hairil Palimbong, ‘Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur’ (IAIN Palopo, 2018).

mengganggu proses terciptanya prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, peran serta dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

D. Aktivitas Santri dalam Mewujudkan *Good Governance*

Mayoritas masyarakat Surodadi merupakan seorang santri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pondok pesantren yang didirikan di Desa Surodadi sehingga membuat warga setempat ikut meramaikan pondok pesantrennya dengan cara mengaji, yasinan, diba'an, tahlilan dan ada yang sampai mengabdikan di pondok pesantren tersebut. Tidak hanya dari warga sekitar, ada yang dari desa tetangga sampai ke luar kota pun ada yang ikut mengaji di pondok pesantren di Desa Surodadi.

Dewasa ini, peran santri dalam dunia politik sedang marak-maraknya. Padahal jika dibandingkan dengan zaman dahulu santri dan politik itu memiliki sekat-sekat yang tidak dapat diterobos begitu saja, apalagi santri juga harus menganut perkataan kiai. Hal tersebut sependapat dengan yang diutarakan Khusnil Aris selaku Kasi Pelayanan di Desa Surodadi yang mengatakan bahwa,

“Ya memang masih ada beberapa pondok pesantren yang membatasi diri dari pemerintah yang selama ini masih belum terbuka. Ibaratnya itu pemerintahan dan dunia santri itu kan masih ruang-ruang yang berbeda, bahasa kasarane nak wong jowo iku santri iku yo nganut kyai, kyai didesa biasanya memiliki ruang sendiri, pemerintah ya pemerintah, santri ya santri, pesantren ya pesantren.”²³

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Desa terkait keterlibatan santri dalam mewujudkan *good governance* di Desa Surodadi,

“Sepanjang saya menjabat sebagai petinggi belum ada. Namun, ada santri yang terlibat dalam organisasi Desa yakni Karang Taruna. Dia juga memberikan andil dan nuansa tersendiri bagi pemerintahan desa dalam dinamika

²³ Wawancara dengan Khusnil Aris, Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 1 Juli 2022.

di pemerintahan. Ada nuansa tersendiri bagi pemerintahan, tapi secara signifikan itu belum.”²⁴

Beliau juga melanjutkan bahwa kalau secara personal memang ada namun, secara organisasi belum ada. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwasannya organisasi Karang Taruna sudah lama di “hiatus” kan oleh Kepala Desa Surodadi. Peran santri di pemerintahan Desa Surodadi sekarang ini mayoritas dilakukan dengan cara personal masuk kedalam pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan karena para santri tidak lagi dapat percaya kepada pemerintah yang bukan dari kalangan santri di Desa Surodadi.

“Kalau dicontohkan secara personal seperti pak Aris ada tapi kan sebagai perangkat bukan sebagai santri ketika masuk di dalam lingkup internal pemerintahan. Dikatakan sebagai santri itu manakala dia ada di luar tapi dia memberikan nuansa dan memberikan dinamika yang dinamis dalam menjalankan roda pemerintahan itu yang saya pahami tentang peran serta santri lo ya dan harus di eksternalnya bukan di dalamnya. Di dalamnya berarti harus perangkat dan itu harus melepaskan predikat santri karena dia bukan lagi seorang santri. Seorang santri manakala dia tidak menjadi perangkat.”²⁵

Namun, pendapat diatas yang menyatakan bahwa “apabila seorang santri masuk kedalam pemerintahan maka gelar santri yang melekat dalam dirinya harus dilepaskan dan berganti gelar menjadi seorang aparat” dibantahkan oleh pendapat bapak Aris selaku Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa Surodadi dan santri dari Pondok Pesantren Roisah Surodadi yang mengatakan bahwa,

“Saya menyatakan diri memang saya sebagai santri, masalah masih mengaji itu kan artinya santri. Untuk itu sebagai santri ikut mendukung terwujudkan *good governance* tadi.”²⁶

²⁴ Wawancara dengan Zainul Ikhsan, Kepala Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

²⁵ Wawancara dengan Zainul Ikhsan, Kepala Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

²⁶ Wawancara dengan Khusnil Aris, Kasi Pelayanan di Pemerintahan Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 1 Juli 2022.

Selain itu, menurut bapak Maghfuri selaku Kamituwo I di Pemerintahan Desa Surodadi dan santri di Sabilul Hadi Surodadi yang mengatakan bahwa,

“Ya, bisa dikatakan pada waktu dulu pernah di pondok ya bisa dikatakan santri. Tapi secara maksimalnya juga kurang maksimal. Santri harus mendukung adanya tata kelola pemerintah desa karena sumber pemerintah desa itu juga sangat penting untuk maju ke depan untuk memberi motivasi dan lain sebagainya. Itu juga sangat butuh perannya.”²⁷

Sedangkan menurut bapak K.H. Syafrudin pemilik pondok pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Aziz Atqa Surodadi yang sekaligus mantan Kepala Desa Surodadi mengatakan bahwa,

“Seharusnya santri dilibatkan dalam menyusun kebijakan di desa, karena disinikan mayoritas masyarakatnya santri. Kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat kan cuma beberapa itupun kadang dipilih sesuai kehendak pimpinannya. Dan disini BPD juga berperan, seharusnya santri dilibatkan guna mendukung jalannya kebijakan yang akan disetujui. Jadi kebijakannya itu selaras dengan keadaan masyarakat disini yang mayoritasnya santri.”²⁸

Pendapat diatas menyatakan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Surodadi belum melibatkan santri dalam penyusunan kebijakan. Padahal disini santri juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu juga dilibatkan dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi *Good Governance* di Desa Surodadi

Menurut Syaukani dkk, implementasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memberikan kebijakan publik

²⁷ Wawancara dengan Maghfuri, Kamituwo I di Pemerintahan Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 5 Juli 2022.

²⁸ Wawancara dengan K.H. Syafrudin, Tokoh Agama Desa Surodadi, 13 Juli 2022.

hingga kebijakan tersebut membawa hasil yang diharapkan²⁹. Implementasi adalah suatu tindakan untuk mewujudkan susunan rencana yang dibuat agar dapat menimbulkan dampak yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Desa Surodadi dan 8 narasumber lainnya terhadap implementasi *good governance* di Desa Surodadi yang telah diapaparkan sebelumnya, bahwa implementasi *good governance* belum secara maksimal di wujudkan. Dan hampir semua narasumber mengatakan hal yang serupa namun, ada juga beberapa narasumber yang pro dan kontra dengan pendapat Kepala Desa dan aparat desa.

Salah satu narasumber yang kontra terhadap pendapat dari pemerintah desa adalah K.H. Syafrudin yang berbeda dengan pendapat Kepala Desa Surodadi sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah Desa Surodadi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah dilakukan yang salah satunya adalah transparan pada kenyataannya kurang. Karena dalam membuat kebijakan-kebijakan desa, pemerintah Desa Surodadi sangat jarang sekali melibatkan warga. Jika ada yang dilibatkan biasanya hanya tokoh agama dan tokoh masyarakat pilihanlah yang diikut sertakan. Sedangkan untuk masyarakat terutama santri jarang sekali dilibatkan. Selain itu, hal ini juga kontra terhadap hasil wawancara dari Kepala Desa dan aparat desa sudah melaksanakan prosedur yang di dapat dari pusat secara maksimal.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat K.H. Syafrudin selaku mantan Kepala Desa Surodadi yang mengungkapkan bahwa berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik itu berdasarkan dengan siapa yang memimpin apabila pemimpinnya itu baik maka pemerintahan juga akan baik, apa yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur. Namun disini di pemerintahan desa Surodadi menurut K.H. Syafrudin itu masih banyak orang-orang yang berkepentingan dalam pemerintahan

²⁹ Syaukani Dkk, 'Impementasi Adalah - Pengertian, Tujuan, Contoh, Sinonim Teori', *Dosenpendidikan*, 2014
<<https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah/>>.

melakukan hal-hal yang menurut dia itu benar dan menguntungkan jadi tidak mudah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Partisipasi masyarakat tidak hanya tergantung pada partisipasi fisik dalam sebuah kegiatan, partisipasi disini juga dapat diarahkan kepada tanggung jawab dan kontribusi individu. Hal ini dijelaskan oleh Gordon W. Allport yang mengatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi tidak hanya melibatkan dirinya tetapi pikiran dan perasaannya juga ikut andil³⁰. Artinya apabila seseorang tidak dapat memberikan partisipasi fisik dapat memberikan partisipasi berupa pikiran maupun perasaan. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang diadakan pemerintah desa. Dan selain itu, antara masyarakat dengan pemerintah desa juga harus saling berkomunikasi agar dapat mewujudkan *good governance*.

Pada masa pemerintahan Bapak Syafrudin dibuatkan Karang Taruna sebagai tempat bagi masyarakat dan santri untuk ikut andil membantu pemerintah desa dalam mensosialisasikan dan mensukseskan program-program pemerintah dan kebijakan-kebijakannya serta untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Karang Taruna merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Desa Surodadi. Namun, sekarang ini Karang Taruna ditiadakan dengan alasan hiatus untuk sementara waktu, tetapi sampai sekarang Karang Taruna tidak ada.

Hal ini sesuai dengan pendapat K.H. Syafrudin yang mengungkapkan bahwa yang dilibatkan dari banyaknya masyarakat Surodadi hanya beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dipilih dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Beliau menambahkan bahwa masyarakat adalah orang awam yang tidak mengetahui bagaimana seluk beluk pemerintahan dan

³⁰ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddi, 'Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 282–84.

bagaimana jalannya prosedur. Apabila masyarakat tidak dilibatkan oleh pemerintah desa, maka masyarakat tidak dapat masuk dalam pemerintahan desa karena pemerintahan desa sendiri juga tertutup dengan masyarakat.

Sedangkan menurut Maghfuri dari wawancara di atas beliau menyadari bahwa aparat desa juga merupakan manusia yang tidak luput dari keterbatasan. Selain itu, ia juga membahas mengenai salah satu keterbatasan aparat desa bahwa aparat-aparat desa Surodadi ini mempunyai keterbatasan dalam pendidikan dimana hanya ada satu aparat desa yang memiliki pendidikan S1 dan kebanyakan dari aparat desa itu lulusan SMA sederajat. Faktor pendidikan aparat desa itu penting dan menjadi salah satu faktor berhasil dan tidaknya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Sebab, kurangnya pendidikan dan pelatihan seorang aparat desa dapat mempengaruhi suatu pemerintahan dan pengambilan kebijakan desa.

Hal ini dapat ditarik benang merah bahwa pemerintah desa berusaha untuk menutup tempat satu-satunya masyarakat untuk membantu sekaligus menjadi tempat dalam menyampaikan pendapat. Masyarakat dipaksa untuk tunduk dalam kebijakan pemerintah yang masyarakat tidak tahu apa sebenarnya isi dari kebijakan tersebut.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pengertian transparansi atau keterbukaan dalam prokomsetda dimana transparansi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hal penting dalam kelancaran suatu pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi terbaru terkait pemerintahan desa³¹.

Disamping itu, selain prinsip partisipasi dan transparansi juga terdapat prinsip-prinsip *good governance* yang masih terdapat pro dan kontra dari aparat desa dan masyarakat setempat yakni prinsip

³¹ Admin Prokomsetda, 'Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Goernance Di Indonesia', *Prokomsetda* (Buleleng, 2017)

<<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>>.

kesetaraan. Hal ini didapat ketika peneliti melakukan observasi di Balai Desa Surodadi dimana pemerintah desa masih memandang tingkat sosial dan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanannya³². Seperti pendapat menurut Khusnil Aris yang menyatakan bahwa pelayanan publik sudah dilakukan secara optimal.

Sedangkan untuk prinsip-prinsip yang sudah diterapkan dalam pemerintahan Desa Surodadi dan tidak ada pro dan kontra yaitu, visi misi desa yang strategis, kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), efektif dan efisiensi terhadap kebijakan yang disepakati dan menempatkan hukum yang berlaku diatas segalanya (supremasi hukum). Untuk transparansi, partisipasi masyarakat, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, dan *stakeholder* masih terdapat pro dan kontra dari aparat desa dan masyarakat setempat seperti yang telah dijelaskan diatas.

2. Peran Santri dalam Mewujudkan *Good Governance*

Santri merupakan salah satu elemen utama masyarakat di Desa Surodadi. Seorang santri mempunyai peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya dalam menyebarkan ajaran dan budaya Islam. Hal ini dapat mendorong regenerasi sumber daya manusia dengan insan santun dan beradab dalam bidangnya. Salah satu contoh peran santri adalah dalam perpolitikan di Indonesia, di mana dapat dilihat bahwa selama ini telah banyak santri yang berhasil menduduki kursi pemerintahan.

Demikian juga dengan pemerintahan Desa Surodadi, di mana para aparatnya di isi oleh para santri. Seperti yang diungkapkan Aris dan Maghfuri yang menyatakan diri sebagai seorang santri dan ingin mewujudkan *good governance* dengan menjadi bagian dari pemerintah desa. Namun, Kepala Desa Surodadi tidak mengakui mereka sebagai seorang santri yang ikut aktif dalam mewujudkan *good governance* dengan menjadi aparat desa. Sementara itu gelar santri yang selama ini melakat dalam diri

³² Hasil Observasi Pelayanan Publik, 5 Juli 2022.

seseorang akan melekat selamanya karena makna santri bukanlah sekedar seseorang yang mondok tetapi seseorang yang belajar memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam dengan sungguh-sungguh.

Seperti halnya menurut Clifford Geertz yang membedakan santri menjadi tiga macam, yakni abangan, santri dan priyayi. Berdasarkan teori Geertz golongan santri masyarakat Desa Surodadi adalah santri dan santri abangan. Hal ini dikarenakan para santri berpegang teguh dalam ajaran Islam dan menjalankan semua kewajibannya³³. Namun santri disini juga melakukan perilaku yang menggambarkan seorang abangan yakni dengan melaksanakan slametan pada acara kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian serta dilakukan ketika seseorang akan pindah tempat, ganti nama, sakit, dan lain sebagainya.

Sedangkan bila di kelompokkan dalam teori Zamakhsyari Dhofier yang membagi santri kedalam dua macam, yakni santri kalong dan santri mukim para santri di Desa Surodadi termasuk dalam keduanya. Hal ini dikarenakan santri di Desa Surodadi ada yang dari luar daerah bahkan sampai luar kota. Santri-santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren biasanya akan mengabdikan di pondok pesantren sampai santri tersebut menikah. Santri kalong yang berasal dari masyarakat Desa Surodadi sendiri ini tidak menetap dalam pesantren namun, ada beberapa santri yang menetap dalam pesantren.

Peran santri dalam mewujudkan *good governance* di Desa Surodadi dapat dilihat dari 9 prinsip-prinsipnya, diantaranya:

1. Partisipasi

Partisipasi disini dimaksudkan adalah kebersamaan para santri di aparat desa dalam membuat dan merencanakan kebijakan serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

³³ Subair, 'Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa', *Jurnal Dialektika*, 9.2 (2015), 39–40.

Selain menjadi aparat desa, para santri juga mengadakan berbagai kegiatan yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat umum, diantaranya:

a. Pengajian

Pengajian merupakan salah satu bentuk pembangunan masyarakat dalam bidang rohani³⁴. Dalam pengajian terselip pesan-pesan moral untuk masyarakat agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pengajian ini dilakukan setiap hari setelah sholat dhuhur atau jam 2 siang bertempat di pondok-pondok pesantren yang telah ditetapkan jadwalnya.

b. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)

Dalam mewujudkan salah satu prinsip *good governance* para santri mewujudkannya dengan cara mendirikan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ). Ada dua TPQ di Desa Surodadi, yaitu TPQ Roisah Surodadi yang terletak di dusun Kauman dan TPQ Al-Ikhsan Surodadi yang terletak di dusun Kapasan. Dalam hal ini santri menjadi guru yang mengajar murid-murid TPQ mengaji dan tata cara sholat. Adanya TPQ ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah muridnya yang semakin hari semakin bertambah.

c. SMP Tahfidz

Selain mendirikan TPQ yang di huni mayoritas anak-anak sekolah dasar, para santri juga mendirikan sekolah menengah pertama khusus untuk para santri remaja yang ingin berfokus pada hafalan dan pembelajaran santri. SMP Tahfidz ini didirikan oleh pondok pesantren Roisah Surodadi bersama para alumni ponpes Roisah yang mempunyai keinginan yang

³⁴ Lukita Purnamasari, 'Peranan Pondok Pesantren Dalam Menggerakkan Partisipasi Santri Untuk Pembangunan Masyarakat' (Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).

sama. Adanya SMP Tahfidz ini awalnya mendapat respon yang kurang mengena dari masyarakat karena letaknya yang cukup dekat dengan sekolah MTS yang sudah lama berdiri. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima bahkan ikut menyekolahkan anaknya di SMP Tahfidz Roisah. Terhitung sejak berdirinya SMP Tahfidz tahun 2020 hingga saat ini muridnya sudah mencapai angka kurang lebih 100 murid.

2. Supremasi Hukum

Tata pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, wujud nyata dari prinsip *good governance* yang mencakup upaya pemberantas KKN dan pelanggaran HAM. Pemerintah tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu merupakan salah satu syarat kehidupan yang demokratis. Tanpa penegakan hukum juga dapat membuat orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan bersama³⁵. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa para santri di aparat desa sangat menjunjung tinggi penegakan hukum. Dan dalam pelaksanaannya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa aparat desa yang egois terutama dalam hal dana.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasinya harus memadai. Informasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menyatakan bahwa transparansi ini belum

³⁵ Safrijal Dkk, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan', *Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1.1 (2016), 176–91.

dilaksanakan dengan maksimal. Baik para santri maupun aparat desa lainnya tidak ada inisiatif untuk memberikan informasi yang luas bagi masyarakat. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahatun selaku warga masyarakat Desa Surodadi yang menyatakan bahwa,

“Tata kelola pemerintahan di Desa Surodadi ini menurut saya kurang transparan ya terutama dalam urusan dana. Untuk penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan, tapi ya itu masih kurang maksimal jika dibandingkan dengan desa-desa tetangga.”³⁶

4. *Stakeholder*

Lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini pemerintah desa harus melayani para pengusaha, karena pihak korporasi juga mempunyai hak untuk mempertanggung jawabkan moral dalam mendukung berjalannya *good governance* di masing-masing lembaga. Berdasarkan hasil observasi, menurut kepala Desa Surodadi menjelaskan bahwa peran pemerintah khususnya para santri yang menjadi bagian di pelayanan dalam pelaksanaannya sudah diterapkan namun masih kurang maksimal.

5. Berorientasi pada Konsensus

Pemerintah yang baik bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan-kepentingan yang berbeda guna mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik. Dalam hal ini para santri sebagai tokoh agama dan masyarakat yang menjadi penengah dalam permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat. Untuk dipemerintahan yang menjadi penengah adalah Kepala Desa.

6. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan adanya kesempatan yang sama bagi warga masyarakat tanpa memandang

³⁶ Wawancara dengan Ahatun, Warga Masyarakat Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, 14 Juli 2022.

gender maupun tingkat ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa para santri dalam menjalankan kewajibannya sebagai aparat desa tidak membedakan masyarakat yang membutuhkan layanan, mereka melayani semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

7. Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas ini mendorong aparat desa khususnya para santri untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang terbaik. Karena setiap tindakan dan keputusannya harus dapat dipertanggung jawabkandihadapan hokum maupun publik. Berdasarkan hasil observasi penerapan prinsip akuntabilitas sudah diterapkan cukup baik. Menurut tokoh masyarkat yang bersangkutan mengatakan bahwa para santri di pemerintahan Desa Surodadi takut dengan dosa yang akan ditanggung dikemudian hari.

8. Efektif dan Efisiensi

Terselenggarakannya kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab serta kemampuan untuk menjalankan visi misi merupakan hal yang termasuk dalam prinsip ini. Dari hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa para santri yang menjadi aparat desa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan sangat baik.

9. Visi Strategis

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yakni antara pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pandangan yang luas terhadap *good governance*. Visi strategis disini dimaksudkan kepada pemerintahan desa, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya mengenai visi desa yang strategis dalam menciptakan *good governance*.